



DEWAN PIMPINAN **PUSAT** PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

HARI : *Jumat*

TANGGAL : *31 Mei 2019*

JAM : *08.49 WIB*

Jakarta, 27 Mei 2019

Perihal: PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Kepada Yang Terhormat :

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP)

PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

- 2. DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS,** Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas),** dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019 (Terlampir)** dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**

16. KLEMENS AME, SH.

17. NATALIA SAHETAPY, SH.

Para Advokat dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT**, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PEMOHON ;**

PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB**, adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) **"TERHADAP"** :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERMOHON** ;

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :
"Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ";
4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB** ;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan **secara nasional** pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB**,;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis**, Tanggal 23 Mei 2019, pukul.....WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU

NAMA : HALIMUN SAULATU.

DAPIL 4, NO. URUT 2 (DUA).

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ke Mahkamah konstitusi dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berkeberatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 3.
2. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan No.41 / PHPU.D /VI / 2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa*Dengan demikian tidak satupun Pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur dan massif seperti perkara a quo".* Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.54/PHP-BUP/XV/2017, Tanggal 23 Mei 2017 jo Putusan Mahkamah No.57/PHPU.D/VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa :*berdasar kan Konstitusi dan Undang - Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No.32 Tahun 2004, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatasi kewenangan Pemohon sebagai Peserta*

Pemilu dan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku, Dapil Maluku 3 atas nama HALIMUN SAULATU, SE., M.Si selaku Warga Negara yang dilindungi Hak-Haknya oleh UUD 1945, dengan hanya menjatuhkan putusan bersandar Hasil Perolehan Suara saja, Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi harus menegakan kebenaran dan keadilan yang substansial, harus melakukan Terobosan Hukum dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No.57/PHPU.D/VI/2008 diatas, sehingga Pemohon dapat memperoleh keadilan yang Subtansial, bukan atas dasar Perhitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon secara Nasional tersebut dengan mengabaikan berbagai Kecurangan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya dalam Melaksanakan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku, Dapil Maluku 3.

3. Bahwa telah terjadi berbagai Kecurangan dan Pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu KPU Provinsi Maluku, KPU Kabupaten Maluku Tengah, PPK Leihitu, PPK Teluti Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku, Dapil Maluku 3 antara lain :
 - a. Terdapat Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DTPHP-2) Ganda yang nama, tanggal, bulan dan tahun Lahir sama di Desa Mamala dan Desa Morela, Kecamatan Leihitu yang tidak terkoreksi oleh Termohon dan perangkat dibawahnya yaitu KPU Provinsi Maluku, KPU Kabupaten Maluku Tengah, PPK Leihitu (**Bukti P.4, P-5, P-6, P-10,**), sehingga Pemilih menggunakan Hak Pilihnya 2 (dua) Kali pada TPS-TPS di Desa Mamala dan Desa Morela, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
 - b. Pemilih yang DPTnya di Kabupaten Seram Bagian Barat, menggunakan Hak Pilih di Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah (**P-7, P-8**).
 - c. Pemilih yang DPTnya di Kabupaten Seram Bagian Barat, menggunakan Hak Pilih di Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah (**P-9**).
 - d. Pemilih yang namanya ada dalam DPT Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan Pemilihan/Pencoblosan di TPS 13, TPS.14, TPS.15 Dusun Waeputih, TPS.10, TPS.11, TPS.9 Dusun Waelapia Desa Larike, TPS.14 Desa

Ureng, Kecamatan Lehitu Barat, Pada TPS 1, TPS.2, TPS.3, TPS..4, TPS.5, TPS.5, TPS.6, TPS.7, TPS..8, TPS.9, TPS.10, TPS.11 Desa Mamala, TPS.4 dan TPS.13 Desa Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku setelah membuka Kotak suara ternyata tidak ada Formulir C.7-KPU, sehingga Ketua PPK Leihitu menyatakan bahwa tidak adanya Formulir C-7 dan Pada TPS 19, TPS.20, TPS.21, TPS.22, TPS.23 Desa Asilulu Pemilih yang berasal dari Seram Bagian Barat dengan tidak membawa Surat Pindah berupa Formulir A.5 Model DB2-KPU, akan tetapi Pemilih Melakukan Pencoblosan pada TPS-TPS tersebut, sehingga aada Permasalahan **(Bukti P-14)**.

Bahwa terhadap Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Saksi Pemohon telah berkeberatan **(Bukti P-15, P-16)**, tetapi tidak diselesaikan oleh KPPS dan berlanjut di PPK, Leihitu dan Leihitu Barat, KPU Kabupaten Mauku Tengah, KPU Provinsi Maluku dan Termohon tetapi tidak diselesaikan.

- e. Bahwa Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat KPU Provinsi Maluku, dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Serta Keputusan KPU Provinsi Maluku, sengaja dibuat dengan huruf yang sangat kecil dan tidak terbaca, sehingga pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak dapat dibaca oleh Saksi Pemohon dan ternyata telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku, Dapil Maluku 3 atas nama HALIMUN SAULATU, SE., M.Si ke Partai lain dan Calon Anggota DPRD Dari Partai lain **(Bukti P-11, P-12, P-13)**.
4. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, ditemukan ***ketidak konsistenan jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih dengan jumlah Suara yang digunakan Dalam Formulir Model DAA-1 Plano untuk semua Tingkatan pada Kecamatan Teluti***, atas dasar itulah maka Saksi Pemohon mengajukan Keberatan dan oleh Bawaslu dijadikan temuan, sehingga Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan Rekomendasi No.005/Bawaslu/V/2019 Kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah dan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan

Catatan Kejadia khusus berupa Berita Acara No.159/PL.01.7/SD/8101/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Bitingkat Kabupaten Maluku Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 disebabkan karena :

- a. Proses Rekapitulasi untuk Kecamatan Teluti ditemukan Ketidak Konstitenan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan Model DAA-Plano untuk semua tingkatan.
- b. Penggunaan Formulir Model DAA.1-Plano untuk semua Tingkatan Pemilihan di Kecamatan Teluti masih juga ditemukan ketidaksesuain Data Pengguna Hak Pilih dengan Data suara sah.

(Bukti **P.17**)

5. Bahwa ternyata KPU Kabupaten Maluku Tengah tidak menjalankan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah No.005/Bawaslu/V/ 2019 tersebut dengan alasan bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Maluku Tengah telah berakhir, maka KPU Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan Catatan kejadian Khusus Dalam Bentuk Formulir Model DB-KPU) untuk ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Maluku, tetapi saat Rekapitulasi ditingkat KPU Provinsi, Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Maluku dengan alasan akan melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Nasional, Pada hal baru Hari Pertama Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Provisi Maluku, sehingga seharusnya KPU Provinsi Maluku melakukan Pembetulan dan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu kabupaten Maluku Tengah tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No.4 Tahun 2019.
6. Bahwa Perbuatan Termohon melalui KPU Provinsi Maluku yang mengabaikan Catatan Kejadian Khusus dari KPU Kabupaten Maluku Tengah, Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, serta Keberatan dari Bawaslu Provinsi pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Maluku Tengah sebelum hari terakhir Rekapitulasi adalah Pelanggaran yang tidak bisa ditolelir dan dibiarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena Pelanggaran

tersebut telah melanggar *prinsip-prinsip pemilu yang diatur dalam UUD 1945*, dengan demikian Mahkamah Konstitusi Hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu dan Hak Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 3 atas nama HALIMUN SAULATU, SE.M.Si selaku Warga Negara yang dilindungi Hak-Haknya oleh UUD 1945, untuk itu Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi harus menegakan kebenaran dan keadilan yang **subtansial** yaitu dengan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS Pada Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PN.01.8 – Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provisnis, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku Tengah.
3. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Leihitu dan Lehit Barat pada TPS-TPS sebagai berikut :
 - a. TPS 13, TPS.14, TPS.15 Dusun Waeputih, TPS.10, TPS.11, TPS.9 Dusun Waelapia Desa Larike, TPS.14 Desa Ureng, Kecamatan Lehitu Barat, Pada TPS 1, TPS.2, TPS.3, TPS..4, TPS.5, TPS.5, TPS.6, TPS.7, TPS..8, TPS.9, TPS.10, TPS.11 Desa Mamala, TPS.4 dan TPS.13 Desa Morela, TPS 19, TPS.20, TPS.21, TPS.22, TPS.23 Desa Asilulu Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.
 - b. Seluruh TPS di Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau :

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

2. KOTA AMBON

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA AMBON - PROVINSI MALUKU

NAMA : MURIANY DOMINGGUS

DAPIL : 2 KOTA AMBON NO. URUT 1 (SATU)

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Ambon Daerah Pemilihan Kota Ambon 2 Provinsi Maluku, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini (*Bukti P-6*):

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.421
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.669
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.770
4.	Partai Golongan Karya	5.606
5.	Partai Nasdem	2.883
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.178
7.	Partai Berkarya	1.781
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.658

9.	Partai Persatuan Indonesia	2.571
10.	Partai Persatuan Pembangunan	4.480
11.	Partai Solidaritas Indonesia	662
12.	Partai Amanat Nasional	1.838
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.429
14	Partai Demokrat	2.405
19.	Partai Bulan Bintang	1.832
20.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	528

2. Bahwa Perolehan Suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kota Ambon Daerah Pemilihan Kota Ambon 2 Provinsi Maluku dan Partai Lainnya untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ambon Dapil Kota Ambon 2, Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Partai Dan Calon	Suara Parpol	Suara Caleg
	Partai Gerakan Indonesia Raya	120	
1.	Rustam Latupono, S.Pi		1.822
2.	Moh. Subchan Mardan,M.Si		629
3.	Elvira Susanti Salasa,S.Pi		139
4.	Madja Rumahtiga,SE		416
5.	Hartati Umasugi		74
6.	Ernawaty Radiki		39
7.	Abdullah Sangadji,SP		200
8.	Nindatu Tuahena,S.Sos		6
Jumlah Suara Partai dan Calon		3669	
No. Urut	Nama Partai Dan Calon	Suara Parpol	Suara Caleg
	Partai Golongan Karya	215	
1.	Margaretha Siahay		1.267
2.	Nita Bin Umar,SP		1.153
3.	Ramli Marasabessy,SH.,MH		956

4.	Moh. Fagi Fakaubun,SE		744
5.	Hartati Umasugi		74
6.	Ernawaty Radiki		39
7.	Abdullah Sangadji,SP		200
8.	Nindatu Tuahena,S.Sos		6
Jumlah Suara Partai dan Calon		3669	
No. Urut	Nama Partai Dan Calon	Suara Parpol	Suara Caleg
	Partai Nasdem	142	
1.	Rizgan A.H. Semarang,S.IP		231
2.	Saipul Sampulawa,SH		860
3.	Patma Tehuayo		71
4.	Nurmiyati		313
5.	Nathan Palonda,SH.,MH		911
6.	Alfana Agnes Silooy-S		17
7.	Mahmud Tuasikal,SE		92
8.	Muthalib Ridwan Wala,S.IP		246
Jumlah Suara Partai dan Calon		2883	
No. Urut	Nama Partai Dan Calon	Suara Parpol	Suara Caleg
	Partai Keadilan Sejahtera	306	
1.	Yusuf Wally,S.Pi.,M.Si		1.710
2.	Seh Najar		1.056
3.	Dra. Sri Hartati		248
4.	Muslimin,S.Pd.I		170
5.	Yeni Abidin,SE		34
6.	Siti Aisa,SH		43
7.	Sumiati HI Patang		35
8.	Hadri Dany Kurnia,ST		56
Jumlah Suara Partai dan Calon		3.658	

No. Urut	Nama Partai Dan Calon	Suara Parpol	Suara Caleg
	Partai Persatuan Indonesia	58	
1.	Drs. Moch. Arsjad Namsa		121
2.	Drs. Din Tuharea		305
3.	Siti Fatwchah,SH		54
4.	Fadjrin Mahu,SE		133
5.	Sumiyani,S.Pd.I		44
6.	La Sapar		718
7.	Yuliastri Kampono		10
8.	Johan Van Capelle,S.Kom		1.128
Jumlah Suara Partai dan Calon		2.571	
No. Urut	Nama Partai Dan Calon	Suara Parpol	Suara Caleg
	Partai Persatuan Pembangunan	173	
1.	Zahra Mabruk		650
2.	Syaikhan Azzuhry Rumra,S.Ksi		1.133
3.	Mohdar Wattiheluw,S.Sos		276
4.	Andi Rahman		1.311
5.	Muhamad Husin Tuharea		501
6.	Muliati Syamsuddin		137
7.	Lili Bin Soleman,S.Pi		46
8.	Muhammad Tayyib Lisaholet,S.Sos		173
Jumlah Suara Partai dan Calon		4.480	
No. Urut	Nama Partai Dan Calon	Suara Parpol	Suara Caleg
	Partai Hati Nurani Rakyat	65	
1.	Achmad Ohorella,S.IP		873
2.	Baus Sirsabad		151
3.	Fatma Mahu		55
4.	Hadiyanto Junaidi,S.IP		1.153

5.	Said Kaplale,SE		869
6.	Intan Sandanafia Sari Ningkeula		20
7.	Sekar Madji,SP		205
8.	Husniyati Utami		38
Jumlah Suara Partai dan Calon		3.429	
No. Urut	Nama Partai Dan Calon	Suara Parpol	Suara Caleg
	Partai Demokrat	106	
1.	Muriany Dominggus		815
2.	Abdul Amal Sanaky		82
3.	Dewi Wahyuni Syukur		15
4.	Ridwan Achmad Tranggano		785
5.	Evi Yeni		9
6.	Nurdin Nurlette		576
7.	Dwina Huzaifah Pelu		7
8.	Hendra Abubakar,S.Sos		10
Jumlah Suara Partai dan Calon		2.405	
No. Urut	Nama Partai Dan Calon	Suara Parpol	Suara Caleg
	Partai Bulan Bintang	77	
1.	Riduan Hasan, SH		524
2.	Mohammad Chaili Syukur		124
3.	Dra. Nurmiyati Attamimi, Spd.		31
4.	Sayuti Tjoleng, SE		369
5.	Yaners Eko Eryanstyo, S.Hi		48
6.	Hj. Nurhawa Marasabessy, S.Sos		402
7.	Muhammad Amirudin, ST		177
8.	Raindra Yulia Hasanussi, SE		60
Jumlah Suara Partai dan Calon		1.832	
No. Urut	Nama Partai Dan Calon	Suara Parpol	Suara Caleg

	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	16	
1.	Husein Lessy, SH		142
2.	Hermes Raymond Betaubun		168
3.	Erly Sandy Tamtelahitu		12
4.	David Bally, ST		48
5.	Geutruida Maria Pesulima		110
6.	Anthoneta Difer Karabua		5
7.	Idris Sangadji		6
8.	Abdullah Chairul Nurlette, ST		21
Jumlah Suara Partai dan Calon		528	

Dimana Calon Anggota DPRD Kota Ambon yang ditetapkan untuk Pengisian Anggota DPRD Kota Ambon, Dapil Ambon 2, Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Rustam Latupono, S.Pi	1.822
2.	Partai Golongan Karya	Margaretha Siahay	1.267
3.	Partai Nasdem	Nathan Palonda,SH.,MH	911
4.	Partai Keadilan Sejahtera	Yusuf Wally,S.Pi.,M.Si	1.710
5.	Partai Persatuan Indonesia	Johan Van Capelle,S.Kom	1.128
6.	Partai Persatuan Pembangunan	Andi Rahman	1.311
7.	Partai Hati Nurani Rakyat	Hadiyanto Junaidi,S.IP	1.153

3. Bahwa Perolehan Suara untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Ambon, Dapil Ambon 2, Provinsi Maluku, diperoleh dengan cara-cara yang curang dan bertentangan dengan Prosedur dan aturan yang berlaku, hal ini dikarenakan, karena terjadi perpindahan suara dari Partai yang satu ke Partai yang lain, suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kota Ambon atas nama MURIANY DOMINGGUS suaranya dihilangkan dan dipindahkan ke Partai dan Calon

Anggota DPRD Kota Ambon Dapil Kota Ambon 2 lainnya pada tingkat PPS dan PPK sampai ke KPU Kota Ambon, Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DA.1-DPRD Kab/ Kota dan Model DB.1- DPRD Kab/ Kota sengaja dibuat dengan huruf yang sangat kecil, sehingga pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak dapat dibaca oleh Saksi Pemohon, oleh karena itu menyulitkan Pemohon untuk mengajukan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara PPK Sirimau dan KPU Kota Ambon.

4. Bahwa Kecurangan dan Pelanggaran tersebut sangat ***subtansial*** yang dilakukan oleh Termohon dan perangkat dibawahnya yaitu KPPS, PPK dan KPU Kota Ambon dalam pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 sampai dengan Penetapan Perolehan Suara secara Nasional pada tanggal 21 Mei 2019, sehingga telah mencederai asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia, dan juga telah mempengaruhi Hasil Perolehan Suara dari Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kota Ambon Dapil Kota Ambon 2 atas nama Muriany Dominggus.
5. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan No.41 / PHPU.D /VI / 2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa*Dengan demikian tidak satupun Pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur dan massif seperti perkara a quo*". Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah No. 54 / PHP-BUP / XV / 2017, Tanggal 23 Mei 2017 jo Putusan Mahkamah No.57 / PHPU.D/VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa :*berdasarkan Konstitusi dan Undang - Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No.32 Tahun 2004, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatasi kewenangan Pemohon selaku Warga Negara yang dilindungi Hak-Haknya oleh UUD 1945, dengan hanya menjatuhkan*

putusan bersandar Hasil Perolehan Suara saja, Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi harus menegakan kebenaran dan keadilan yang substansial, harus melakukan Terobosan Hukum dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No.57 / PHPU.D/VI/2008 diatas, sehingga Pemohon dapat memperoleh keadilan yang Subtansial, bukan atas dasar Perhitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon secara Nasional tersebut dengan mengabaikan berbagai Kecurangan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya dalam Melaksanakan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kota Ambon Tahun 2019.

6. Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Sirimau bahwa telah terjadi ***Pelanggaran Pemilu di TPS 1 Desa Galala Kecamatan Sirimau***, dan telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Kajian Dugaan Pelanggaran yang Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Galala Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku (*Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9*).
7. Bahwa ternyata Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang direkomendasikan oleh Panwas Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku tersebut yang merupakan kewajiban Termohon melalui Perangkat dibawahnya yaitu PPK dan KPU Kota Ambon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 tersebut sesuai Ketentuan pasal 373 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, oleh karena itu untuk mewujudkan asas Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil, maka merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi guna memerintahkan Termohon agar memerintahkan perangkat dibawahnya yaitu KPU Kota Ambon guna mengeluarkan Keputusan untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Galala Kecamatan Sirimau-Kota Ambon, Provinsi Maluku.

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan Anggota DPRD Kota Ambon sepanjang di daerah pemilihan Kota Ambon 2, Provinsi Maluku.

3. Memerintahkan Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu KPU Kota Ambon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
4. Memerintahkan Termohon Melalui Perangkat dibawahnya yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, Bawaslu Kota Ambon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku untuk mengawasi Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami :

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT


MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.


MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.

DIMAZ ELROY, SH.

PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.


DORMAULI SILALAH, SH. MH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.